

**FIKIH LINGKUNGAN: PEMELIHARAAN LINGKUNGAN  
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Diah Irdiyana Rizqi<sup>1</sup>, Amia Kasmila<sup>2</sup>, Zulhannan<sup>3</sup>, Ali Murtadho<sup>4</sup>, Baharudin<sup>5</sup>

<sup>1</sup>PAI FTK UIN Raden Intan Lampung

<sup>2</sup>PAI FTK UIN Raden Intan Lampung

<sup>3</sup>PAI FTK UIN Raden Intan Lampung

<sup>4</sup>PAI FTK UIN Raden Intan Lampung

<sup>5</sup>PAI FTK UIN Raden Intan Lampung

Alamat e-mail : [1diahirdiyanarizqi@gmail.com](mailto:1diahirdiyanarizqi@gmail.com), [2amiakasmila663@gmail.com](mailto:2amiakasmila663@gmail.com),  
[3zulhanna@radenintan.ac.id](mailto:3zulhanna@radenintan.ac.id), [4alimurtado@radenintan.ac.id](mailto:4alimurtado@radenintan.ac.id)  
[5baharudinpgmi@radenintan.ac.id](mailto:5baharudinpgmi@radenintan.ac.id),

**ABSTRACT**

*This study investigates Islamic environmental jurisprudence (fiqh al-bi'ah) as a normative and epistemological framework formulated to address contemporary ecological degradation. The research aims to articulate the principal Islamic doctrines that underpin environmental stewardship, assess their conceptual relevance to modern environmental challenges, and examine their operationalization within educational, socio-religious, and policy domains. Employing a library research design, this study systematically reviews peer-reviewed articles, scholarly books, fatwas, and policy. Thematic content analysis was used to identify recurring constructs and contemporary developments within environmental fiqh. The findings indicate that fiqh al-bi'ah is grounded in the doctrines of khalifah (vicegerency), amanah (trusteeship), mīzān (ecological balance), and the maqāṣid al-syarī'ah, which collectively position environmental preservation as an essential dimension of public welfare (maslahah 'āmmah). The study further reveals that Islamic educational institutions have adopted various environmental programs including eco-Islamic curricula, pesantren-based conservation models, and value-oriented character formation to cultivate environmentally responsible behavior. Additionally, the integration of Islamic ethical principles within green financial instruments, especially green sukuk, demonstrates the expanding role of Islamic law in sustainable environmental governance. This study concludes that the contemporary reconstruction of environmental jurisprudence reinforces the contribution of Islamic thought to ecological sustainability and necessitates continued collaboration among scholars, policymakers, and community institutions to strengthen environmentally responsible practices within Muslim societies.*

**Keywords:** *Islamic Education 1, Environmental Fiqh 2, Ecological Literacy 3.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah) sebagai kerangka normatif dan epistemologis yang dikembangkan untuk merespons intensifikasi kerusakan ekologi kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan doktrin-doktrin Islam yang mendasari etika pemeliharaan lingkungan, menilai relevansi konseptualnya terhadap berbagai persoalan ekologis modern, serta menelaah implementasinya dalam ranah pendidikan, sosial-keagamaan, dan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan desain *library research* melalui telaah sistematis terhadap artikel ilmiah bereputasi, buku dengan analisis konten tematik untuk mengidentifikasi konstruksi konseptual dan perkembangan mutakhir fikih lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih al-bi'ah berlandaskan prinsip khalifah, amanah, mīzān, dan maqāṣid al-syarī'ah yang secara integral menempatkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan kemaslahatan publik (maṣlaḥah 'āmmah). Penelitian ini juga menemukan bahwa lembaga pendidikan Islam telah mengimplementasikan berbagai program lingkungan seperti kurikulum ekologi Islam, model konservasi berbasis pesantren, dan pembentukan karakter ekologis untuk menumbuhkan perilaku ramah lingkungan. Selain itu, integrasi prinsip etika Islam dalam instrumen keuangan syariah hijau, terutama green sukuk, menunjukkan peran fikih dalam mendorong tata kelola lingkungan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi fikih lingkungan dalam konteks kontemporer memperkuat kontribusi pemikiran Islam terhadap keberlanjutan ekologis serta menegaskan pentingnya kolaborasi antara ulama, akademisi, pembuat kebijakan, dan institusi masyarakat dalam memperkuat praktik pelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Pendidikan Islam 1, Fikih Lingkungan 2, Literasi Ekologis 3.

### **A. Pendahuluan**

Isu-isu krisis lingkungan dalam dekade terakhir menunjukkan peningkatan urgensi sehingga banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, tsunami sering kali menjadi berita dalam berbagai media massa. Secara global, dunia sudah mengalami perubahan lingkungan hidup, mulai dari kerusakan lapisan ozon, pemanasan global (global warning) akibat efek rumah kaca, perubahan ekologi dan lain sebagainya (Ulum, 2025).

Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa manusia dijadikan Allah sebagai khalifah atau pemimpin sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". Menjadi khalifah tentunya tidak boleh memanfaatkan bumi ini dengan sesuka hatinya terutama dalam melakukan eksploitasi. Dalam pemanfaatannya harus bisa menjaga ekosistemnya dan harus secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat dan generasi penerusnya. Hal ini juga terdapat pada surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". "kerusakan" (fasad) yang muncul di darat dan laut akibat perbuatan manusia sendiri, sebagai peringatan dari Allah agar mereka kembali ke jalan yang benar (taubat), dengan musibah seperti kekeringan, paceklik, atau bencana alam yang terjadi sebagai akibat langsung dari dosa dan kemaksiatan manusia. Untuk menggapai kebahagiaan ini Islam mengharuskan kepada kita pemeluknya untuk tekun beribadah kepada Allah, serta senantiasa berbuat kebajikan (amal shaleh). Amal saleh tidak hanya kepada sesama manusia tapi juga terhadap ekologi.

Sebagian masyarakat cenderung menilai bahwa alam telah kehilangan sifat bersahabatnya. Namun demikian, berbagai peristiwa tersebut sejatinya tidak dapat dipisahkan dari tindakan manusia yang semakin mengabaikan keharmonisan alam

sebagaimana diciptakan oleh Allah. Demi memenuhi kepentingan dan ambisinya, manusia secara eksploitatif melakukan penebangan hutan, mengubah lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, serta berbagai aktivitas lain yang berdampak pada rusaknya tatanan lingkungan. Akibatnya, kondisi alam yang dahulu lestari kini tidak lagi dapat dinikmati seperti sebelumnya.

Dalam konteks ini, maka perumusan fiqh lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru bahwa Fiqh sebagai cabang ilmu dalam Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, tidak hanya terbatas pada ibadah ritual seperti shalat dan puasa (Muchlisin Limbong et al., 2025), tetapi juga mencakup pengaturan hubungan manusia dengan Allah (Hablum Minallah) dan hubungan antar sesama manusia (Hablum Minannas) dalam realitas sosial yang terus berkembang. Dalam hal ini, fiqh berfungsi sebagai alat pengatur yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya, jadi pengembangan fiqh kontemporer memerlukan pendekatan kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (Robi'ah et al., 2025).

Dalam konsep fiqh ekologi, alam semesta, termasuk segala isinya dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilestarikan dengan baik. Fungsi manusia di Bumi sebagai hamba Allah yang menjaga dan pemelihara alam

semesta memunculkan sebuah panggilan moral yang mendesak bagi manusia untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam merawat ciptaan Allah (Mukhlis Ahmad Muaidi, 2021). Dalam hal ini, konsep maslahat mengingatkan bahwa tindakan dan kebijakan yang diambil haruslah memberikan manfaat bagi lingkungan, tanpa merugikan dan merusak. Meskipun dalam menghadapi tantangan lingkungan, terdapat dilema moral dan etika yang kompleks.

Sejauh ini kajian-kajian tentang fiqh ekologi merupakan bidang yang semakin berkembang dan mendapat perhatian dalam dunia akademis dan pemikiran Islam, baik skala nasional maupun internasional. Di antara beberapa kajian dan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan fiqh ekologi adalah sebagai berikut: (Sayid Ahmad Ramadhan & Khairil Anwar, 2025a) menegaskan pentingnya rekonstruksi *fiqh al-bi'ah* berbasis pendekatan Islam Hadhari sebagai landasan normatif konservasi lingkungan, namun fokus kajian tersebut masih terbatas pada tataran teoretis dan belum menawarkan implikasi langsung bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam. (Siti Mutmainah & Muhammad Ryan Romadhon, 23 C.E.) mengkaji potensi *green sukuk* sebagai instrumen pembiayaan proyek hijau yang selaras dengan prinsip syariah, tetapi penelitian ini tidak menghubungkan pembiayaan hijau dengan proses internalisasi nilai ekologis dalam pembelajaran di

lembaga pendidikan Islam. Sementara itu, kajian konseptual tentang ruang lingkup dan landasan fikih lingkungan yang dipublikasikan oleh (Sayid Ahmad Ramadhan & Khairil Anwar, 2025b) memberikan pemetaan komprehensif mengenai konsep dasar *fiqh al-bi'ah*, namun belum menjangkau aspek implementatif terkait strategi pedagogis maupun asesmen literasi ekologis peserta didik. Penelitian berbasis studi kasus (Muhyidin et al., 2025) menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan mampu membentuk perilaku ekologis santri melalui praktik langsung, meskipun penelitian tersebut bersifat deskriptif dan belum dirancang untuk menghasilkan model kurikulum yang dapat direplikasi lintas institusi. Sejalan dengan itu, studi mengenai pengembangan pesantren berkelanjutan (RGSA, 2024) menampilkan pendekatan manajerial yang mengintegrasikan nilai profetik dalam tata kelola lingkungan, tetapi masih kurang pada aspek integrasi materi ajar fikih lingkungan ke dalam kurikulum formal serta ketiadaan instrumen evaluasi yang sistematis.

Muncul beberapa kesenjangan (gap) yang konsisten. Pertama, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada tataran normatif atau manajerial tanpa mengembangkan kerangka kurikulum yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih lingkungan dalam pembelajaran pendidikan Islam secara sistemik. Kedua, kajian terkait literasi ekologis berbasis nilai Islam masih minim, khususnya yang menghasilkan instrumen asesmen

terstandarisasi untuk mengukur kompetensi ekologis peserta didik. Ketiga, belum ada penelitian yang secara eksplisit mensinergikan pendekatan fikih lingkungan, metodologi pendidikan, dan potensi pembiayaan syariah hijau sebagai satu ekosistem pendidikan lingkungan Islam yang utuh. Keempat, masih terbatasnya penelitian yang membangun jembatan antara pendekatan teologis dan temuan empiris pendidikan lingkungan, sehingga integrasi nilai dan praktik belum sepenuhnya terstruktur.

Oleh karena itu, novelty yang disajikan dalam penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan sintesis komprehensif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *fiqh al-bi'ah* dengan pendekatan pedagogis kontemporer untuk membangun kerangka kurikulum pendidikan Islam yang berorientasi pada penguatan literasi ekologis. Penelitian ini tidak hanya memperluas kajian normatif, tetapi juga menyusun kerangka teoretis implementatif yang dapat dijadikan pondasi pengembangan modul pembelajaran, strategi pengajaran, dan instrumen asesmen literasi ekologis berbasis nilai Islam. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menghubungkan potensi pembiayaan syariah hijau sebagai pendukung konseptual bagi penguatan pendidikan lingkungan Islam, sehingga menghasilkan model konseptual yang lebih utuh dan siap diuji dalam penelitian lanjutan. Dengan demikian, penelitian ini

berkontribusi pada perluasan wacana fikih lingkungan sekaligus memperkaya khazanah pendidikan Islam melalui integrasi nilai-nilai ekologis yang sistematis, terukur, dan relevan dengan kebutuhan pendidikan berkelanjutan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian *library research* atau studi kepustakaan, yaitu penelitian yang bertumpu pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi, dan publikasi akademik lainnya terkait fikih lingkungan, pendidikan Islam, serta isu-isu ekologis kontemporer. Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konseptual dan konstruksi teoretis mengenai pemeliharaan lingkungan dalam perspektif fikih serta relevansinya bagi penguatan literasi ekologis dalam pendidikan Islam, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu proses analitis yang bertujuan menggambarkan secara sistematis konsep-konsep utama, argumen

ilmiah, serta temuan-temuan penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tanpa menguji hubungan antar variabel.

Data penelitian diperoleh melalui penelaahan mendalam terhadap literatur primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta literatur sekunder berupa artikel ilmiah lima tahun terakhir yang membahas fikih lingkungan, pendidikan Islam, dan pembangunan berkelanjutan. Sumber-sumber tersebut dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan literatur secara selektif berdasarkan relevansi, kebaruan, dan kontribusinya terhadap fokus kajian. Prosedur analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi konsep, interpretasi temuan, dan penarikan kesimpulan kritis, dengan memadukan berbagai perspektif untuk menghasilkan sintesis teoretis yang utuh. Validitas data dijaga melalui teknik *triangulasi sumber*, yaitu membandingkan dan mengkonfirmasi berbagai referensi agar diperoleh pemahaman yang konsisten, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Melalui metode ini,

penelitian mampu merumuskan kerangka konseptual yang kuat mengenai integrasi fikih lingkungan dalam pendidikan Islam sebagai dasar pengembangan literasi ekologis peserta didik.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

konsep pemeliharaan lingkungan dalam perspektif Islam memiliki dasar teologis, normatif, dan historis yang sangat kuat dalam membentuk etika lingkungan (Widiastuty & Anwar, 2025). Literatur klasik, modern, dan kontemporer secara konsisten menggambarkan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan bukan sekadar relasi pemanfaatan, tetapi merupakan relasi amanah yang mengandung nilai ibadah (Muniri et al., 2025). Penelitian menemukan bahwa berbagai ulama klasik telah menyinggung konsep pemeliharaan alam melalui pembahasan fikih tentang air, tanah, udara, hewan, dan habitat (MUHAMMAD IDNAN AKBAR, 2021). Walaupun istilah "fikih lingkungan" secara terminologis baru berkembang pada dua dekade terakhir, substansinya telah lama menjadi pembahasan hukum Islam melalui prinsip-prinsip larangan berbuat kerusakan (*fasād*), kewajiban

menjaga keseimbangan (mīzān), serta perintah untuk memakmurkan bumi (isti'mār al-arḍ)(Tsania El-Habsa et al., 2025).

Peneliti menemukan bahwa regulasi ekologis dalam fikih klasik sangat detail, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam. Dalam fikih air, misalnya, berbagai kitab seperti *al-Umm*, *al-Majmū'* karya Imam an-Nawawi (Syafi'i), *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (Hanbali), dan *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, menetapkan air sebagai hak bersama (ḥaqq musytarak), melarang monopoli, dan mewajibkan penjagaan kualitasnya dari pencemaran (najis) karena air adalah sumber kehidupan fundamental, yang didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan Sunnah, seperti larangan buang hajat di air menggenang atau diperintahkannya air untuk bersuci. Hasil telaah menunjukkan adanya larangan eksplisit terhadap aktivitas yang dapat menyebabkan perubahan sifat air, termasuk pencemaran oleh limbah hewan atau limbah industri pada era modern. (Shilvia Putri Amanda et al., 2024) Literatur fikih, khususnya dalam kajian fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), secara tegas melarang segala bentuk

tindakan yang berpotensi merusak lingkungan dan sumber daya alam vital, termasuk sumber mata air. Konsep ini sangat sejalan dengan prinsip perlindungan Daerah Resapan Air (DRA) dalam konteks modern. Dengan demikian, penelitian menyimpulkan bahwa fikih menyediakan kerangka regulasi lingkungan yang relevan untuk mendukung prinsip-prinsip konservasi air di era kontemporer.

Selain aspek air, penelitian ini menemukan bahwa literatur fikih memuat prinsip pengelolaan tanah yang berkelanjutan, khususnya melalui konsep *ihyā' al-mawāt* (menghidupkan lahan mati) dan *ḥimā* (kawasan lindung)(Masrawati et al., 2025). *Ihyā' al-mawāt* secara harfiah berarti menghidupkan tanah yang mati atau tidak bertuan sedangkan *Ḥimā* berarti kawasan lindung atau daerah terlarang, di mana akses atau penggunaannya dibatasi oleh pihak berwenang, biasanya pemerintah (imam)(Masrawati et al., 2025). Pengelolaan kawasan lindung ini menjadi dasar etis sekaligus yuridis bagi upaya pelestarian ekosistem(Evivania Mangalla et al., 2021). Temuan penelitian

menunjukkan bahwa konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan diterapkan dalam konteks kerusakan hutan, deforestasi, dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali pada masa kini.

Di bidang perlindungan hewan dan biodiversitas, ada penelitian menemukan bahwa hadis-hadis Nabi SAW menawarkan prinsip etika ekologis yang kuat. Banyak riwayat, baik dari ajaran agama (khususnya Islam) maupun hukum positif di Indonesia, yang secara tegas melarang tindakan menyiksa hewan, merusak habitatnya, berburu secara berlebihan, dan menebang pohon secara sembarangan. Tindakan-tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan dzalim yang merugikan keseimbangan alam dan kehidupan makhluk lain. Analisis literatur menunjukkan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap hak-hak makhluk non-manusia, baik hewan maupun tumbuhan, melalui prinsip kasih sayang (*rahmah*) dan larangan terhadap eksploitasi yang melampaui batas (*zulm*). Temuan ini mengonfirmasi bahwa Islam mengajarkan konsep etika ekologis komprehensif yang memperhatikan

kesejahteraan semua makhluk, sehingga pemeliharaan lingkungan bukan hanya berkaitan dengan kelestarian ekosistem, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keadilan ekologis.

Pemeliharaan lingkungan dengan reformulasi etika konsumsi yang berbasis nilai Islam seperti prinsip-prinsip pola konsumsi Islami, seperti larangan berlebihan (*Israf*), dan boros (*Tabzir*) (Nadhifah & Syakur, 2025) menjadi fondasi pengendalian gaya hidup yang berlebihan. Fikih dan akhlak Islam memberikan prinsip penting seperti moderasi praktik konsumsi (*iqtisād*) yang bertanggung jawab, kesederhanaan (*Simplicity*), dan tanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya alam (Putra, 2024). Nilai ini sejalan dengan konsep keberlanjutan modern (*sustainable consumption*), sehingga literatur Islam dapat menjadi basis moral yang kuat dalam edukasi ekologis masyarakat Muslim.

pendidikan lingkungan berbasis nilai Islam dapat diimplementasikan dalam Lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren, masjid, sekolah Islam, dan organisasi keagamaan memiliki potensi besar dalam

implementasi(Mukhlis et al., 2023). Program seperti *eco-masjid*, *eco-pesantren*, bank sampah berbasis masjid, dan kurikulum lingkungan berbasis syariah telah berhasil menumbuhkan kesadaran ekologis(Laporan Sosialisasi Dan Pendampingan Eco Pesantren, n.d.). Implementasi konsep fikih lingkungan dalam lembaga pendidikan berlangsung melalui penguatan nilai, integrasi kurikulum, kegiatan praktis seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan energi ramah lingkungan(Romdloni & Nugraha, 2024). Literatur yang dianalisis menunjukkan peningkatan minat akademik terhadap integrasi antara fikih lingkungan, pendidikan Islam, dan gerakan sosial berbasis komunitas.

kajian fikih lingkungan memberikan konstruksi pemikiran yang kaya dan komprehensif untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan upaya pemeliharaan lingkungan. Hasil dari berbagai literatur menunjukkan bahwa Islam menyediakan kerangka teoretis, etis, dan praktis yang dapat dijadikan landasan pengembangan regulasi ekologis dan praktik konservasi lingkungan pada berbagai konteks

sosial. Oleh karena itu, fikih lingkungan memiliki peran strategis sebagai fondasi normatif dalam pengembangan pendidikan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sekaligus menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam upaya pelestarian dan keberlanjutan ekosistem.

## **PEMBAHASAN**

Pemeliharaan lingkungan dalam perspektif Islam membentuk bangunan nilai yang bersifat komprehensif, meliputi dimensi teologis, fikih, etis, dan edukatif(Maizer Said Nahdi & Aziz Ghufon, 2023). perspektif Islam memandang pemeliharaan lingkungan sebagai kewajiban moral dan agama yang holistik dan menyeluruh, mencakup keyakinan dasar hingga tindakan nyata sehari-hari(Hafid, 2023). khalifah dalam Islam menempatkan manusia sebagai pemegang amanah Allah untuk merawat dan mengelola bumi seperti tanggung jawab ekologis yang berlandaskan amanah, pertanggung jawaban, dan larangan kerusakan (fasad)(M. Syauqi et al., 2025). Konsep khalifah dalam fikih tidak dimaknai sebagai legitimasi

eksploitasi, melainkan sebagai mandat pengelolaan yang memiliki implikasi moral dan hukum ketika manusia melakukan tindakan yang merusak lingkungan.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa fikih klasik telah menyediakan fondasi regulasi lingkungan melalui pembahasan tentang pengelolaan air, tanah, udara, jalan umum, dan perlakuan terhadap hewan. Kesadaran ekologis para ulama terdahulu tercermin dalam aturan-aturan yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan mudarat, sehingga integrasi fikih dengan isu lingkungan kontemporer merupakan upaya aktualisasi dan rekonstruksi pemahaman, bukan inovasi yang terlepas dari tradisi keilmuan Islam.

Selain itu, perkembangan pemikiran Islam kontemporer memperkuat fikih lingkungan dengan menempatkan *hifzh al-bi'ah* sebagai bagian dari *maqasid al-shari'ah* (Javaid & Basheer, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan berfungsi strategis dalam menopang keberlanjutan kehidupan manusia dan harmoni ekosistem.

Kerusakan lingkungan dipahami tidak hanya sebagai persoalan ekologis, tetapi juga sebagai ancaman terhadap seluruh makhluk hidup termasuk manusia (L. Sholehuddin, 2021).

Perilaku konsumtif yang sering dilakukan manusia juga merupakan salah satu faktor utama kerusakan lingkungan (Purwati et al., 2023). Islam memberikan rambu-rambu etis melalui larangan berlebih-lebihan (*israf*) dan pemborosan (*tabdzir*) serta mendorong prinsip moderasi dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya (Esmiralda Wijaya et al., 2025). Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa pengendalian konsumsi bukan hanya aspek spiritual, tetapi juga strategi ekologis yang berkaitan dengan tantangan lingkungan modern (Nengah Mirta Hardianta SMP Negeri, 2024).

Dalam lingkup implementasi, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran ekologis sejak dini (Akhir & Siagian, 2025). Integrasi nilai-nilai fikih lingkungan dalam kurikulum, model pembelajaran, dan aktivitas sekolah menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dapat menjadi perantara

perubahan dalam membentuk budaya masyarakat Muslim yang peduli lingkungan (Zaimina & Munib, 2025). Lebih jauh, fikih lingkungan berpotensi menjadi landasan etik dan normatif dalam perumusan kebijakan publik modern melalui prinsip *maṣlaḥah*, *ṣaḥīḥ al-dzari'ah*, dan *istishlah*.

### **E. Kesimpulan**

Kajian ini menunjukkan bahwa pemeliharaan lingkungan dalam perspektif Islam memiliki landasan teologis, fikih, dan etis yang kuat. Islam memposisikan manusia sebagai khalifah yang memikul amanah ekologis, sehingga relasi manusia dengan alam dipahami sebagai tanggung jawab moral dan religius, bukan sekadar pemanfaatan.

Literatur fikih klasik dan kontemporer membuktikan bahwa Islam telah menyediakan kerangka regulasi lingkungan yang komprehensif melalui prinsip larangan kerusakan (*fasād*), penjagaan keseimbangan (*mīzān*), dan pemakmuran bumi (*isti'mār al-arḍ*). Penguatan konsep *hiḍḍ al-bi'ah* dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan tujuan fundamental syariat yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan

kehidupan manusia dan ekosistem. Selain itu, etika konsumsi Islami melalui prinsip moderasi, larangan *isrāf* dan *tabdzīr*, serta tanggung jawab pemanfaatan sumber daya menunjukkan relevansi fikih lingkungan dalam menjawab tantangan keberlanjutan modern. Dengan demikian, fikih lingkungan memiliki peran strategis sebagai landasan normatif dan praktis dalam pengembangan pendidikan dan kebijakan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan integrasi fikih lingkungan dalam pendidikan Islam dan kebijakan publik sebagai upaya membangun kesadaran ekologis berbasis nilai keagamaan. Penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji implementasi fikih lingkungan secara empiris dalam konteks pendidikan, komunitas, dan regulasi lingkungan guna memperkaya pengembangan konsep keberlanjutan berbasis Islam.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Akhir, M., & Siagian, Z. (2025). Sustainability Dan Manajemen Lingkungan Di Lembaga Pendidikan Islam. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial*,

- Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 267–277. <https://doi.org/10.33511/Alfanar.V4n2.113-134>
- Esmiralda Wijaya, M., Ambo Masse, R., & Bin Sapa, N. (2025). KONSEP ISRAF DAN TABDZIR DALAM AL-QUR'AN. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 9(1).
- Evivania Mangalla, Donald A. Rumokoy, & Ronny A. Maramis. (2021). ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR YANG BERKELANJUTAN MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Lex Administratum*, 9(7).
- Hafid, E. (2023). *PELESTARIAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF HADIS* (Zainal Abidin, Ed.; 1st Ed., Vol. 1). Quantum.
- Javaid, Sadia, & Basheer, I. (2024). URDU-CORRELATIVE STUDY OF QURANIC REGULATIONS AND HADITH MORALS RELATED TO ENVIRONMENTAL PROTECTION AND THEIR CONTEMPORARY SIGNIFICANCE. *Journal Of Innovative And Creativity*, 10(1). <https://doi.org/10.29370/Siarj/Issue18urduar1>
- L. Sholehuddin. (2021). Ekologi Dan Kerusakan Lingkungan Dalam Persepektif Al-Qur'an. *Jurnal Al-Fanar Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 4(2), 113–134.
- Laporan Sosialisasi Dan Pendampingan Eco Pesantren*. (N.D.).
- M. Syauqi, Romlah Abubakar Askar, & Abdul Ghofur. (2025). Ekologi Dan Hadits: Analisis Tentang Peran Manusia Sebagai Khalifah Di Bumi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10). <https://doi.org/10.5281/Zenodo.15427257>
- Maizer Said Nahdi, & Aziz Ghufuron. (2023). ETIKA LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADAWY. *Al-Ja'ami'ah*, 4(1).
- Masrawati, Muhammad Shiddiq Abdillah, & Nabilah Al Azizah. (2025). AL-FIKRAH: Jual Beli Buah Pada Tanah Terlantar Perspektif Fikih Muamalah Fruit Transactions On Uncultivated Land In The Perspective Of Fiqh Al-Mu'āmalāt Islamic Commercial Jurisprudence, Sale And Purchase Of Fruit, Uncultivated Land. *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, 2(1), 324–342. <https://doi.org/10.36701/Fikrah.V2i1.2440>
- Muchlisin Limbong, Rizqi Ramadhani, Putri Radifah Supardi, Nazwa Nadira Siregar, Muhammad Daffa Almuzaki, Aryanda Pangestu Nainggolan, & Muhammad Zali. (2025). Penerapan Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama*

- Islam*, 2(1), 143–151.  
<https://doi.org/10.59841/Al-Mustaqbal.V2i1.63>
- MUHAMMAD IDNAN AKBAR. (2021). *EKOSPIRITUALISME AL-QUR'AN*. INSTITUT PTIQ JAKARTA.
- Muhyidin, Sinta Bella, Achmad Mahrus Helmi, & Maria Mufidah. (2025). ECOLITERASI SANTRI: TRANSFORMASI KESADARAN LINGKUNGAN DI PESANTREN HIJAU INDONESIA. *INCARE*, 6(2).
- Mukhlis Ahmad Muaidi. (2021). Fungsi Manusia Di Bumi Sebagai Hamba Allah Yang Menjaga Dan Memelihara Alam Semesta. *Al-Tatwir*, 11(1), 51–68.  
<https://doi.org/10.30821/Ansiru.V5i1.9793>
- Mukhlis, Muhammad Hasan Basari, & Fitri Handayani. (2023). “Lingkungan Pendidikan Islam Dan Problematika: (Kajian Terkait Komponen Utama Lingkungan Pendidikan Islam).” *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 76–92.  
<https://doi.org/10.69900/Ag.V3i2.176>
- Muniri, Mahsun, & Nur Chotimah Azis. (2025). Dari Tauhid Ke Ekologi: Menemukan Kembali Spiritualitas Islam Dalam Pelestarian Alam. *Al-Hikmah Jurnal Dan Keislaman*, 1(2).
- Nadhifah, S. N., & Syakur, A. (2025). ETIKA KONSUMSI DAN TANTANGAN HEDONISME PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 8(1), 557–568.  
<https://doi.org/10.36778/Jesya.V8i1.1928>
- Nengah Mirta Hardianta SMP Negeri, I. (2024). REVITALISASI NILAI-NILAI HINDU DALAM TRADISI NYEPI: STRATEGI KETAHANAN BUDAYA DAN SPIRITUAL DI TENGAH KRISIS GLOBAL. *Jurnal Agama Hindu II*, 5(1).
- Purwati, R., Pristiyono, P., & Halim, Abd. (2023). ANALISIS PERILAKU KONSUMTIF TERHADAP BELANJA ONLINE SEBAGAI KEBUTUHAN ATAUKAH GAYA HIDUP. *Jesya Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(2), 2152–2166.  
<https://doi.org/10.36778/Jesya.V6i2.1175>
- Putra, G. W. (2024). Sustainable Consumption Harmonizes Life With Islamic Sharia. *ICO EDUSHA*, 5(1), 415–432.  
<https://prosiding.stainim.ac.id>
- Robi'ah, Mela Ernia Sari, & Nadila Juanda. (2025). FIQIH KONTEMPORER: APLIKASI DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS MASYARAKAT MODERN. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 20–28.  
<https://doi.org/10.69714/Xp5k7d43>
- Romdloni, M. A., & Nugraha, G. (2024). EDUKASI FIQIH AL BIAH

- DALAM MEMBANGUN LINGKUNGAN YANG BERSIH DAN SEHAT DI LINGKUNGAN PESANTREN. *Communnity Development Journal*, 5(6).
- Sayid Ahmad Ramadhan, & Khairil Anwar. (2025a). Meregenerasi Konsep Fikih Al-Bi'ah Dalam Dunia Pendidikan: Program Adiwiyata Berbasis PAI Progresif Sebagai Upaya Membumikan Karakter Cinta Lingkungan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 14(1), 183–199.  
<https://doi.org/10.19109/Intelektualita.V14i1.29533>
- Sayid Ahmad Ramadhan, & Khairil Anwar. (2025b). Meregenerasi Konsep Fikih Al-Bi'ah Dalam Dunia Pendidikan: Program Adiwiyata Berbasis PAI Progresif Sebagai Upaya Membumikan Karakter Cinta Lingkungan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 14(1), 183–199.  
<https://doi.org/10.19109/Intelektualita.V14i1.29533>
- Shilvia Putri Amanda, Dewi Alfiyah, Anggi Aprilianto, & Ilham Mashuri. (2024). 4-Amanda+(23-34) (1). *Prosising Nasional*, 7.
- Siti Mutmainah, & Muhammad Ryan Romadhon. (23 C.E.). PENDAYAGUNAAN GREEN SUKUK DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam FEBI*, 3.
- Tsania El-Habsa, I., Alif, M., & Al Ayubi, S. (2025). Konsep Ekoteologi Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Qur'an Tematik Dengan Pendekatan Grounded Theory. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 2025.  
<https://doi.org/10.61104/Alz.V3i5.2513>
- Ulum, A. M. (2025). Pemanasan Global: Penyebab, Dampak, Dan Upaya Penanggulangannya. *Jetrin Journal Of Research Trends In Education*, 1(1), 1–7.
- Widiastuty, H., & Anwar, K. (2025). Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11(1).  
[https://doi.org/10.31943/Jurnal\\_Risalah.V11i1.2149](https://doi.org/10.31943/Jurnal_Risalah.V11i1.2149)
- Zaimina, Ach. B., & Munib, B. (2025). Green Islam Education: Model Pembelajaran Ekopedagogi Berbasis Fikih Lingkungan Di Sekolah Islam Urban. *MANAGIERE: Journal Of Islamic Educational Management*, 4(1), 27–43.  
<https://doi.org/10.35719/Managiere.V4i1.2329>